



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **M A E S A R O H**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **M I F T A H U L M A K S U D I**

 b. Alamat : **K P. P H S I R S E I H**

 c. Jenjang Sekolah : TK KB SPS LKP PKBM

 d. Status Sekolah : Negeri Swasta

 e. Propinsi : **B A N T E N**

 f. Kabupaten/Kota : **S E R A N G**

 g. Kecamatan : **D H M A R A Y A N**

 h. Kelurahan : **K E b o n C H U**

 i. Email : **k o b e r m i f t a h u i m a k s u d i @ g m a i l . c o m**
III. Legalitas Sekolah


 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **03 / 514 / kep - kb - mn / v1 / 1 / 2021**

 b. Tanggal : **13 07 2021**

 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421.1/kep.39-camat/2022**

 d. Tanggal : **08 02 2022**

Operator Dinas Pendidikan,


 FULAFSI, S.Kom.

Serang, 15 Februari 2022

Kepala Sekolah,


MAESAROH
Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

NOMOR : 421.1/Kep. 39 - Camat/2022

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
MIFTAUL MAKSUDI DESA KEBON CAU KECAMATAN PAMARAYAN
CAMAT KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (Kober) layak untuk beroperasi;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Pamarayan kabupaten Serang


Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;


Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kelompok Bermain (Kober) terhitung mulai Tanggal 08 februari 2022 s.d 08 februari 2024.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kelompok Bermain (Kober) tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya, Kepada Camat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamarayan
Pada Tanggal : 08 februari 2022

Camat Pamarayan


BAGJA SAPUTRA S.STP.M.Si
NIP. 19830501 2002 1002



YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHLU MAKSUDI

KELOMPOK BERMAIN MIFTAHLU MAKSUDI

SK KEMKUMHAM NOMOR: AHU-0016647.AH.01.12.Tahun 2018

AKTE NOTARIS : ARIS RISMANSYAH, SH., MKn. No : 27 Tgl 17 09 2018

Alamat : Kp. Pasir Sela RT06/RD02 Desa Kebon Cau Kec. Pamarayan - Serang-Banten Email: ypmiftahulmaksudi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN Nomor : 006/02/2021

TENTANG PENDIRIAN PAUD KB MIFTAHLU MAKSUDI

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp Pasir Sela Desa Kebon Cau Kecamatan Pamarayan Anak Belajar Pintar Kab Serang.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan PAUD KB MIFTAHUL MAKSUDI dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB MIFTAHUL MAKSUDI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB MIFTAHUL MAKSUDI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamarauan
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan
Kb Miftahul Maksudi



SUDIYANTO, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Pamarayan
2. Camat Kecamatan Pamarayan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pmarayan;
4. Arsip.